



PUTUSAN
Nomor 3083 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I. IDA BAGUS PUTU DARMA, bertempat tinggal di Banjar Taman, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Bali;

II. I GEDE SADIA, bertempat tinggal di Banjar Gulingan, Kelurahan Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar- Bali, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Drs. Anak Agung Gede Sekar, S.H., M.H., CIL., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Trijata II Gang I Nomor 5 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;

Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

L a w a n

Ir. I NENGAH SUARCA, MSi, bertempat tinggal di Jalan Sanggalangit I/10 Denpasar, Br./Ling. Tembau Tengah, Desa/Kelurahan Penatih, Kecamatan Denpasar Timur-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suryadarma, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Advokat Magang yang beralamat Kantor di Jalan Cokroaminoto Nomor 347, Kota Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 April 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah antara Penggugat sebagai pembeli dengan I Gede Tegeg sebagai penjual yang dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang (PPAT) Ketut Rames Iswara, SH, Notaris di Denpasar dengan Akta Jual Beli 175/28/Ds/1985 pada tanggal 22 Mei 1985, SHM Nomor 271 atas nama Ir. I Nengah Suarca, luas 200 m² yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa SHM Nomor 271 tanggal 15 Desember 1988 an. Ir. I Nengah Suarca seluas 200m² (GS Nomor 6998/1988 tanggal 18 November 1988) yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat menguasai Tanah Sengketa A dan Tanah Sengketa B dengan tanpa alas hak/hukum yang sah;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I telah menimbulkan kerugian sebesar Rp34.992.000,00 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp181.008.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ribu rupiah) kepada Penggugat sejak 1989 hingga 2016;
6. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Tanah Sengketa A dan Tanah Sengketa B adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Para Tergugat atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan Tanah Sengketa A dan Tanah Sengketa B secara lasia kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya (*restitutio in integrum*). Bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi;
8. Menghukum Tergugat I membayar ganti kerugian sebesar Rp34.992.000,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp181.008.000,00 (seratus delapan puluh satu juta delapan ribu rupiah) kepada Penggugat, sampai perkara ini diputus dan memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa/ dwangsom kepada Penggugat sebesar 2%/bulan dari jumlah yang harus dibayarkan oleh masing-masing dari Para Tergugat untuk setiap keterlambatannya;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Penggugat mohon putusan yang adil dan patut (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

1. Subyek dan obyeknya tidak jelas (*obscur libel*);
2. Bahwa perkara ini *ne bis in idem* dengan perkara Nomor 166/Pdt.G/1992/PN Dps;

Eksepsi Tergugat II:

1. Bahwa gugatan Penggugat kekurangan subyek, karena tidak menarik ahli waris almarhum I Gede Tegeg, sebagai Tergugat, sedangkan Penggugat membeli tanah tersebut dari I Gede Tegeg, dan Tergugat II menempati tanah tersebut, merupakan harta warisan dari almarhum I Gede Tegeg sebagian dari tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 42, an. I Gede Tegeg, luas keseluruhan seluas 20.75 M2;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan, karena Penggugat tidak pernah menguasai secara fisik tanah obyek sengketa sampai sekarang, kurang lebih telah 32 (tiga puluh dua) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan hukum, sah tanah seluas 2.075 M2 Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa Sanur kauh atas nama I Gede Tegeg dengan batas-batasnya:
 - Utara Tanah I Durya (sekarang Gang);
 - Timur Tanah I Sadri dan I Redet (sekarang Villa, Ibu Octa, I Wayan Wirata);
 - Selatan Tanah I Redung (sekarang Gang);
 - Barat Tanah I Dengkin dan I Durya (sekarang I Maja, Ketut Rena dan I Moyi);Terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, Provinsi Bali;

2. Menyatakan hukum bahwa sah Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris almarhum I Gede Tegeg;
3. Menyatakan hukum, bahwa Akta Jual Beli Nomor 175/28/Ds/1985, tanggal 22 Mei 1985, adalah cacat hukum;
4. Menyatakan hukum, Sertipikat Hak Milik Nomor 171/Desa Sanur Kauh, Luas 200 M2, atas nama Ir. I Nengah Suarca/Tergugat Rekonvensi adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum, bahwa tidak sah pemilik tanah seluas 200 M2, atas nama Ir. I Nengah Suarca/Tergugat Rekonvensi dengan batas-batasnya:
 - Utara Tanah I Made Tana;
 - Timur Tanah I Wayan Wirata;
 - Selatan Tanah I Windya;
 - Barat Gang;Terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

6. Menyatakan hukum bahwa sah penguasaan tanah seluas 167,6 M2 dari Sertipikat Hak Mlik Nomor 171/Desa Sanur Kauh, an. Ir. I Nengah Suarca.

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghulung Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan Nomor 913/Pdt.G/2016/PN Dps., tanggal 10 Agustus 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum/menguasai tanah sengketa A dan tanah sengketa B

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alas hak yang sah;

- Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan I Gede Tegeg sebagai penjual yang dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang (PPAT) Ketut Rames Iswara, SH/ Notaris Denpasar dengan Akta Jual Beli Nomor 175/28/DS/1985 tanggal 22 Mei 1985 SHM Nomor 271 atas nama Ir. Nengah Suarca, luas 200 M2 yang terletak di Desa Sanur Kauh Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar, Bali adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan hukum Serifikat Hak Milik Nomor 271 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Ir.I Nengah Suarca seluas 200 M2 (GS Nomor 6998/1988 tanggal 18 Nopember 1988) yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Propinsi Bali, dengan batas-batas sbb:
 - Utara Tanah Made Tanah;
 - Selatan Tanah milik Ir.Nengah Suarca;
 - Timur Tanah miik I Wayan Wirata;
 - Barat Jalan gang;Adalah sah menurut hukum;
- Menghukum para tergugat atau terhadap siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa A dan tanah sengketa B secara langsung kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta membongkar bangunan yang berdiri diatasnya, bila perlu dengan bantuan polisi;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.456.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bali dengan putusan Nomor 198/PDT/2017/PT DPS, tanggal 5 Februari 2018;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II pada tanggal 1 dan 6 Maret 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 dan 20 Maret 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pdt.Kasasi/2018/PN Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar., permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 Maret 2018 dan 3 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Maret 2018 dan 3 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Memori Kasasi 1:

Mengadili

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat I;

Mengadili Sendiri:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 198/PDT/2017/PT DPS, tanggal 5 Februari 2017 *Juncto* Putusan Negeri Denpasar Nomor 913/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 10 Agustus 2017;
- Menyatakan cacat hukum dan tidak sah Akta Jual Beli Nomor 175/28/Ds/1985 tanggal 15-12-1988 yang dibuat di hadapan Pejabat PPAT Ketut Rames Iswara SH.;
- Menyatakan SHM Nomor 271/Desa Sanur Kauh, atas nama Ir. I Nengah Suarca, Luas 200 M², GS Nomor 6998/1988, yang terbit pada tanggal 18-11-1988 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada ketiga tingkat peradilan;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Memori Kasasi 2:

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor 198/PDT/2017/PT DPS, tanggal 5 Februari 2018 junto Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 193/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 10 Agustus 2017, dan mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Termohon Bading/Termohon Kasasi untuk seluruhnya.;
4. Menyatakan hukum, bahwa sah perkawinan I Gede Tegeg (almarhum) dan Ni Made Djambrig (almarhum) sesuai dengan Surat Pernyataan Silsilah (bukti T.II-1);
5. Menyatakan hukum bahwa merupakan harta bersama antara I Gede Tegeg dan istrinya bernama Ni Made Djambrig, atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 42/Desa Sanur Kauh, Luas 2075 M2 atas nama I Gede Tegeg terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara tanah I Durya (sekarang Gang);
 - Sebelah Timur tanah I Sadri dan I Ridet (sekarang Villa dan Ibu Octa);
 - Sebelah Selatan tanah I Redung (sekarang Gang);
 - Sebelah Barat tanah I Dengkin, I Durya, (sekarang I Maja, I Moji);Karena diperoleh selama dalam perkawinan antara I Gede Tegeg dan istrinya yang bernama NI Made Djambrig (almarhum);
6. Menyatakan hukum, bahwa I Gede Sadia/Tergugat II/Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi adalah ahli waris almarhum I Gede Tegeg.;
7. Mengabulkan guagatn Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi;
8. Menyatakan hukum, bahwa Akta Jual Beli Nomor 175/28/DS/1985, tertanggal 22 Mai 1985 antara I Gede Tegeg dan Ir. I Nengah Suarca (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi,

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah seluas 200 M2, dengan batas – batasnya :

- Sebelah Utara tanah Milik I Nengah Suarca;
- Sebelah Timur tanah Milik I Wayan Wirata;
- Sebelah Selatan tanah Milik I Made Windya;
- Sebelah Barat Gang;

Adalah cacad hukum;

9. Menyatakan hukum, bahwa perjanjian jual beli sebagaimana dimaksud di dalam Akta Jual Beli Nomor 175/28/DS/1985, tertanggal 22 Mai 1985 antara I Gede Tegeg dan Ir. I Nengah Suarca (Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi, atas tanah seluas 200 M2 tersebut adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH.Perdata, karena I Gede Tegeg tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak mengadakan perjanjian jual beli atas tanah tersebut, tanpa persetujuan istrinya yang bernama Ni Made Djambrig;

10. Menyatakan hukum, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Desa Sanur Kauh Luas 200 M2 atas nama Ir. I Nengah Suarca yang terletak di Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara tanah Milik I Nengah Suarca;
- Sebelah Timur tanah Milik I Wayan Wirata;
- Sebelah Selatan tanah Milik I Made Windya;
- Sebelah Barat Gang;

Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena diterbitkan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 175/28/DS/1985, tertanggal 22 Mai 1985, yang cacad hokum;

11. Menyatakan hukum, bahwa diperoleh dengan secara melawan hukum atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 271/Desa Sanur Kauh Luas 200 M2 atas nama Ir. I Nengah Suarca, yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dengan batas – batas:

- Sebelah Utara tanah Milik I Nengah Suarca;
- Sebelah Timur tanah Milik I Wayan Wirata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah Milik I Made Windya;
- Sebelah Barat Gang;

12. Menyatakan hukum, bahwa I Gede Sadia/Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Pembanging/Pemohon Kasasi tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum atas tanah sengketa "B" a quo;

13. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/ Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 22 Maret 2018 dan 3 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 16 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa berupa tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 271 tanggal 15 Desember 1988 atas nama Ir. Nengah Suarca seluas 200 m2 GS Nomor 6998/1998 tanggal 18 November 1988 yang terletak di Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali adalah milik Penggugat, sehingga penguasaan oleh Para Tergugat terhadap objek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bali dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: IDA BAGUS PUTU DARMA dan Pemohon Kasasi II: I GEDE SADIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi I dan II ditolak dan Pemohon Kasasi I dan II ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **IDA BAGUS PUTU DARMA** dan Pemohon Kasasi II: **I GEDE SADIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3083 K/Pdt/2018